

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR :225/HK.03.1/5205/2023 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 30/HK.03.1/5205/2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

bahwa Saudara SUDIRMAN telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Manggelewa sesuai surat tertanggal 19 Agustus 2023, maka dipandang perlu untuk dilakukan penggantian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Nomor : 30/HK.03.1/5205/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Dompus Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompus ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 1116); Surat Pengunduran Diri A.N. Sudirman, sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Manggelewa Kabupaten

Dompu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 19 Agustus 2023

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR 30/HK.03.1/5205/2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN DOMPU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
 - Lampiran 3 Halaman